



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 20/UN7.A/HK/VII/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 53/UN7.P/HK/2022 TENTANG PEMBAYARAN BIAYA PARKIR BAGI PEGAWAI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI LINGKUNGAN RSUP DR. KARIADI SEMARANG TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan;
 - b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan parkir di RSUP Dr. Kariadi menggunakan konsep *Electronic Parking*, sehingga semua transaksi pengguna parkir (pegawai, pasien, pengunjung) dikenakan biaya untuk membayar biaya jasa Bank melalui PT. Mitra Kasih Perkasa selaku pihak integrator keuangan resmi;
 - c. bahwa telah terbit Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 35/UN7.P/HK/2022 tentang Pembayaran Biaya Parkir Bagi Pegawai Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Di Lingkungan RSUP Dr. Kariadi Semarang Tahun 2022;
 - d. bahwa berkenaan dengan adanya penambahan nama pegawai Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, maka perlu melakukan perubahan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 35/UN7.P/HK/2022 tentang Pembayaran Biaya Parkir Bagi Pegawai Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Di Lingkungan RSUP Dr. Kariadi Semarang Tahun 2022;



- e. bahwa sehubungan dengan huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 35/UN7.P/HK/2022 tentang Pembayaran Biaya Parkir Bagi Pegawai Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Di Lingkungan RSUP Dr. Kariadi Semarang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);



7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 4522/UN7.5.4.2/TU/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Permohonan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 53/UN7.P/HK/2022 TENTANG PEMBAYARAN BIAYA PARKIR BAGI PEGAWAI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI LINGKUNGAN RSUP DR. KARIADI SEMARANG TAHUN 2022.

KESATU : Menambah nama pegawai pada lampiran Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 35/UN7.P/HK/2022 tentang Pembayaran Biaya Parkir Bagi Pegawai Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Di Lingkungan RSUP Dr. Kariadi Semarang Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 35/UN7.P/HK/2022 tentang Pembayaran Biaya Parkir Bagi Pegawai Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Di Lingkungan RSUP Dr. Kariadi Semarang Tahun 2022 masih tetap berlaku sepanjang tidak mengenai diktum kesatu keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 08 Juli 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip
3. Para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Undip
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

